

SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

Petunjuk:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian)**

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Kasus yang terjadi termasuk ke dalam pelanggaran kode etik bidan, dimana pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur, serta bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien. Jika bidan menolak pasien maka bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan.

Referensi :

https://www.researchgate.net/publication/340771948_Etika_Profesi_dan_Hukum_Kesehatan

2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan? Bidan beralasan sakit, oleh karena itu tidak dapat menemui pasien. Lalu, pintu pagar rumah telah terkunci yang berarti pelayanan sudah tutup.

Referensi : <https://www.alomedika.com/kajian-etik-dan-medikolegal-mengenai-menolak-pasien>

3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

Bidan menerima hukuman dengan dicabut sementara izin praktik.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan ketentuan ini maka para pihak harus mentaati perjanjian sebagaimana layaknya mentaati undang-undang. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian penyembuhan tersebut harus dapat dipertahankan dan dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban karena adanya unsur kesalahan, yang dalam hukum perikatan disebut dengan istilah wanprestasi, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut.

Referensi: <https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf>

4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Dalam kasus ini, bidan tidak berhak mendapat perlindungan hokum karena telah

melanggar kode etik profesi dan juga melakukan pelantaran kepada pasien.

“Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu diinterpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.”

Referensi : <https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>

5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

Kasus itu bisa masuk ranah pidana, jika mengacu ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, kasus ini masuk kategori sanksi kode etik sedang yaitu diberikan pembinaan dan pencabutan izin praktik mandirinya sementara.

Referensi : <https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>

6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Pada kasus tersebut, bidan terbukti salah. Sebagai alat bukti bahwa pasien melahirkan di depan rumah bidan tanpa pelayanan dari bidan. Bidan dianggap menelantarkan pasien dengan menolak pasien karena alasan sakit tanpa menindaklanjuti atau berupaya untuk merujuk pasien ke rumah sakit. Hal tersebut sudah tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Referensi : <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/1417/1094>

7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Sesuai dengan peran dan fungsinya seorang bidan bertanggung jawab menolong persalinan. Jika bidan menolak ataupun tidak dapat menolong maka dalam hal ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan, bidan wajib meminta persetujuan tertulis (Informed Consent) atas tindakan yang akan dilakukan.

Referensi :

https://www.researchgate.net/publication/340771948_Etika_Profesi_dan_Hukum_Kesehatan